

**RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING  
SECARA UMUM MELALUI KANTOR WALIKOTA BANDA ACEH  
(SURAT TERCATAT)  
Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Bna**

Saya Furqan , S.E., S.H. Juru Sita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Bna, tanggal 14 November 2025;

**TELAH MENYERAHKAN KEPADA :**

Gasida (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Atjeh) berkedudukan dahulu di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Nomor 41, Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI, maka dipanggil melalui alamat kantor Walikota Banda Aceh, Jalan Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh, sebagai **Turut Terbanding I**;

1 (satu) eksemplar memori Banding yang Tanggal Unggah Dokumen: Senin, 11 Mei 2026, Jam 14:47:26 WIB. Diunggah oleh : kot-bandaaceh@atrbpn.go.id domisili elektronik Kantah Kota Banda Aceh ,oleh Reza Rahim, S.H dkk sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2025 dan 23 Februari 2026 selaku kantor Pertanahan Kota Banda Aceh di Jalan Ir Mohd Taher Lueng Bata Kota banda Aceh atas permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Bna tanggal 21 April 2026, dalam perkara perdata antara:

Wali Kota Banda Aceh sebagai dahulu Tergugat III sekarang Pemanding I;  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Banda Aceh sebagai dahulu Tergugat IV sekarang Pemanding II;

Badan Pertanahan Kota Banda Aceh sebagai dahulu Tergugat II sekarang sebagai Pemanding III;

Lawan

T.M. Ridwan Syah bin T. Razali, sebagai dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Dan

Gasida (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Atjeh) sebagai dahulu Tergugat I sekarang Turut Terbanding;

Penyerahan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Oleh karena Turut Terbanding sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti sehingga penyerahan ini disampaikan dan dilaksanakan melalui **Kantor Walikota Banda Aceh** yang beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7, Banda Aceh untuk ditempelkan pada **papan pengumuman Kantor Walikota Banda Aceh** supaya dapat dibaca dan diketahui oleh umum serta selebar lagi juga di tempelkan **di papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh dan WEB Site Pengadilan Negeri Banda Aceh**;

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh saya selaku Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Banda Aceh, 11 Mei 2026  
Juru Sita pengganti



Furqan, S.E., S.H.